



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 319 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah diwajibkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada Bupati/Walikota dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data;
 - b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan dan data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu diberikan izin operasional Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Hasil Studi Kelayakan dan data Permohonan Unit Sekolah Baru (USB-SM) SMA Negeri 2 Campalagian, tanggal 8 Maret 2016;
 2. Hasil Studi Kelayakan dan data Permohonan Unit Sekolah Baru (USB-SM) SMA Negeri 1 Tapango;
 3. Hasil Studi Kelayakan dan data Permohonan Unit Sekolah Baru (USB-SM) SMA Negeri 1 Tutar;;
 4. Hasil Studi Kelayakan dan data Permohonan Unit Sekolah Baru (USB-SM) SMA Negeri 6 Tutar;

5. Hasil Studi kelayakan dan data Permohonan Unit Sekolah Baru (USB-SM) SMP Negeri Satu Atap Bunu;
6. Hasil Studi kelayakan dan data Permohonan Unit Sekolah Baru (USB-SM) SMP Negeri Satu Atap Besoangin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Memberikan kewenangan untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Sarana dan Prasarana, Tenaga Pendidik, dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru dimulai Tahun Pelajaran 2016/2017;
- KETIGA** : Untuk menunjang kemandirian sekolah, perlu diangkat kepala sekolah defenitif ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang digunakan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran APBD Kabupaten Polewali Mandar;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak bulan Juli 2016.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Agustus 2016

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Agustus 2016

an. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KASUBAG PERATURANPERUNDANG-
UNDANGAN DAN DOKUMENTASI



SURAHMAN AKBAR, S.STP

Pangkat : Penata TK. I

NIP : 19831017 200212 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 319 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 Agustus 2016

**DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL TAHUN 2016**

No	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT
1	SMA NEGERI 2 CAMPALAGIAN	NEGERI	DESA KATUMBANGAN KEC. CAMPALAGIAN
2	SMA NEGERI 1 TAPANGO	NEGERI	DESA TAPANGO, KECAMATAN TAPANGO
3	SMA NEGERI 1 TUTAR	NEGERI	KEL. TARAMANU, KECAMATAN TUTAR
4	SMP NEGERI 6 TUTAR	NEGERI	DESA PEBURRU, KEC. TUTAR
5	SMP NEGERI SATU ATAP BUNU	NEGERI	DESA TALOBA, KEC. TUTAR
6	SMP NEGERI SATU ATAP BESOANGIN	NEGERI	DESA BESOANGIN, KEC. TUTAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Agustus 2016

an. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KASUBAG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN DOKUMENTASI



SURAHMAN AKBAR, S.STP

Pangkat : Penata TK. I

NIP : 19831017 200212 1 001